

De-Orientasi Konsep *Strict Liability* dan Potensi Kerugian Perekonomian Negara : Koreksi atas Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Undang Undang Cipta Kerja

Fina Rosalina ¹

¹ Universitas Muhammadiyah Jember

DOI: <https://doi.org/10.47134/trilogi.v3i1.113>

*Correspondensi:

Fina Rosalina

Email: Finarosalina@unmuhjember.ac.id



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Prinsip pertanggungjawaban mutlak atau dikenal dengan istilah *Strict Liability* dianut dalam ketentuan Undang Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Namun demikian prinsip tersebut tidak dianut dalam *Omnibus Law*. *Ratio legis* terbentuknya *Omnibus Law* Undang Undang Cipta Kerja, adalah peningkatan investasi untuk pertumbuhan perekonomian yang stabil Namun demikian, bilamana konsep tersebut tidak diimbangi dengan perlindungan atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan apalagi merubah konsep *strict Liability* menjadi *liability based on fault* maka potensi kerugian perekonomian negara menjadi luas. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan korelasi penerapan asas *strict Liability* dan potensi kerugian perekonomian negara yang mungkin akan diimbulkan. Metode yang digunakan dalam yuridis noratif dan doktrinal. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa paradigma pertanggungjawaban *Omnibus Law* Undang Undang Cipta Kerja telah menganut paradigma keadilan korektif, keadilan rehabilitatif dan keadilan restoratif namun tidak diikuti dengan penormman yang tertuang dalam pasal, sehingga potensi kerugian perekonomian negara kerusakan lingkungan hidup lebih rentan terjadi.

Kata Kunci: *Strict Liability*, Kerugian Perekonomian Negara, Perlindungan Lingkungan Hidup, Undang Undang Cipta Kerja

Abstract: The principle of absolute responsibility or known as *Strict Liability* is adhered to in the provisions of Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (hereinafter referred to as the Environmental Protection and Management Law). However, this principle is not adhered to in the *Omnibus Law*. The legal ratio for the formation of the *Omnibus Law*, the Job Creation Law, is to increase investment for stable economic growth. However, if this concept is not balanced with protection against pollution and/or environmental damage, let alone changing the concept of *strict liability* to *liability based on fault*, there is potential for loss to the country's economy. become broad. This research was carried out by correlating the application of the *strict Liability* principle and the potential losses to the country's economy that might result. The methods used are normative juridical and doctrinal. Based on this research, it was found that the accountability paradigm of the *Omnibus Law* on the Job Creation Law has adopted the paradigm of corrective justice, rehabilitative justice and restorative justice but is not followed by the norms stated in the article, so that potential losses to the country's economy, environmental damage is more vulnerable to occurring.

Keywords: *Strict Liability*, State Economic Loss, Environmental Protection, Job Creation Law

Pendahuluan

Prinsip pertanggungjawaban mutlak atau dikenal dengan istilah *Strict Liability* dianut dalam ketentuan Undang Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Pasal 88 Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa setiap orang (*naturlijk person/recht person*) yang tindakan, usahaya dan/atau kegiata usahanya menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), menghasilkan dan/atau mengolah limbah yg menimbulkan acaman serius dalam lingkungan hidup bertanggungjawab atas kerugian tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Namun demikian ketentuan tersebut dirubah melalui Undang Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang Undang Cipta Kerja) dengan menghilangkan kata “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”

Konsekuensi atas penghapusan unsur “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” adalah menempatkan sanksi sebagai *last resort*. Penempatan sanksi sebagai *last resort* merupakan konsekuensi logis atas konsep hukum pidana administrasi (*administrative penal law*) yang dianut dalam Undang Undang Cipta Kerja. (Sigit Riyanto, 2020). Namun demikian menjadikan pebuktian atas unsur kesalahan yang dilakukan oleh korporasi atas kejahatan lingkungan yang dilakukan menjadi semakin sulit dilakukan. Hal mana diketahui kejahatan terhadap lingkungan paling banyak dilakuan oleh korporasi. (Andri G. Wibisana, 2016). Selain hal tersebut seiring dengan perkemabangan perbatasan negara yang semakin menipis (*borderless*) akibat prdagangan bebas akan semakin mengancam keberlangsungan lingkungan hidup, sebab pembukaan korporasi akan terus bertambah seiring dengan pembukaan usaha baru (Muamar & Anak Agung Sri Utari, 2020)

Selain hal tersebut, menjadi sebuah pertimbangan, dengan semakin sulitnya menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana kejahatan lingkungan, maka kerugian negara atas akibat kerusakan lingkungan akan rentan terjadi. Hal tersebut terjadi sebab kejahatan lingkungan masuk dalam kategori kejahatan dibidang ekonomi, sebab cakupan kriminalitas dan pelanggaran lingkungan lebih luas dari kejahatan konvensional lainnya (Muhammad Amin Hamid, 2016)

Berdasarkan Latar belakang terebut, adapun rumusan pesalahan yang dijadikan dasar dalam penelitian ini adalah : *Pertama*. Bagaimanaka paradigma sistem pemidanaan yang dianut dalam Undang Undang Cipta Kerja terkait izin lingkungan hidup; *Kedua*. Bagaimanakah korelasi De-Orientasi konsep *strict liability* dan potensi kerugian perekonomian negara atas perlindungan lingkungan hidup Pasca Pengesahan Undang Undang Cipta Kerja.

Metode

Guna menjawab *issue hukum* yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normative (*legal research*) yang bersifat deskriptif analitis (Ronny Hanitjo

Soemitro. & Jurimetri, 1990), melalui studi kepustakaan (*library research*), Namun demikian dalam peneliiian ini hanya menggunakan digunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*)(Peter Mahmud Marzuki, 2005).

Beberapa Peraturan Perundang Undangan yang digunakan sebagai acuan untuk menjawab *issue hukum* diantaranya adalah Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945, KUHP 2023, Undang Undang Cipta Kerja, Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Sedangkan konseptual dilakukan dengan menggali makna pertanggungjawban pidana, *strict liability*, kerugian keuangan negara dan perlindungan lingkungan hidup.

Hasil Dan Pembahasan

Paradigma Sistem Pidanaan dalam Undang Undang Cipta Kerja terkait Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Rusaknya lingkungan hidup diartikan sebagai perubahan tatanan lingkungan yang disebabkan oleh manusia ataupun oleh proses alam, sehingga secara kualitas mengalami penurunan yang menyebabkan lingkungan kurang berfungsi atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.(Niken Aulia Rachmat, 2022). Hukum Pidana hadir membersamai pemberantasan kejahatan lingkungan dengan dua sudut pandang. *Pertama*, hukum pidana memberikan perlindungan atas alam, flora dan fauna (*the ecological approach*). *Kedua* hukum pidana memberikan perlindungan masa depan manusia atas degradasi lingkungan (*the antropocentris approach*).(Niken Aulia Rachmat, 2022). *Ketiga* pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar potensial(Muhammad Amin Hamid, 2016) Berdasarkan konsep perlindungan tersebut maka diperkenankanlah hukum pidana dalam peraturan perundang undangan berbasis lingkungan hidup dengan konsep "*the envi-ronmental laws carry penal sanction that protect a multimedia of interest*"(Niken Aulia Rachmat, 2022).

Selanjutnya, atas dasar konsep perlindungan, memberikan dasar kepada Negara melalui hukum pidana untuk menerapkan sanksi atas pelanggaran pelanggaran peraturan hukum pada ruang lingkup kejahatan lingkungan. Namun demikian, kejahatan yang dilakukan kepada lingkungan hidup serigkali dilakukan oleh korporasi.(Andri G. Wibisana, 2016) Maka sejak tahun 1997, melalui UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dimasukanlah korporasi dan dijadikan sebagai subjek hukum dalam Undang Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun dijadikannya korporasi sebagai subjek hukum Undang Undang Lingkungan hidup dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 butir 32 Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "orang" adalah "*Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum*". Terkait dengan pejatuhan sanksi kepada korporasi, etentuan tersebut dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 116 s.d. 120 Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu dapat ditemkan pula dalam Peraturan Jaksa Agung RI No. Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan

Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi yang menjelaskan bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban bilamana

- a. Tindakan korporasi diambil atas dasar keputusan pengurus
- b. Berbuat atau tidak berbuanya seseorang atas dasar kepentingan korporasi
- c. Tindakan yang dilakukan dengan menggunakan sumber daya manusia, dana, dan fasilitas dari korporasi
- d. Perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga merupakan perbuatan yang diinta oleh korporasi
- e. Perbuatan dilakukan atas adasar kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh korporasi
- f. Perbuatan dilakukan menguntungkan korporasi
- g. Perbuatan dilakukan biasanya diterima (*accepted*) oleh korporasi
- h. Korporasi secara nyata menampung hasil tindak pidana

Selanjutnya, guna menjerat korporasi untuk dapat diminta pertanggungjawaban hukum, maka dianutlah paradigma pertanggungjawaban ketat (*strict liability*) atas tindak pidana lingkungan hidup. Awal mula muncul konsep pertanggungjawaban mutlak ditemukan dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Selanjutnya disebut Undang-Undang KKPPLH), Pasal 21 menjelaskan bahwa “*Dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tertentu tanggung jawab timbul secara mutlak pada perusak dan atau pencemar pada saat terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang pengaturannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.*”

Ketentuan atas konsep pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) selanjutnya diperkuat dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 88 menjelaskan bahwa setiap orang (*natural person/recht person*) yang melakukan tindakan, usaha dan/atau kegiatan usahanya menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), menghasilkan dan/atau mengolah limbah yang menimbulkan ancaman serius dalam lingkungan hidup bertanggung jawab atas kerugian tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan

Penjelasan Pasal 88 Undang-Undang PPLH memberikan makna pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) sebagai peniadaan pembuktian unsur kesalahan sebagai dasar pembayar ganti rugi. Smith dan Brian Hogan memberikan pengertian *strict liability* sebagai *crimes which do not require intention, recklessness or even negligent or more element in the actus reus* (strict liability sebagai kejahatan yang tidak memerlukan niat, kecerobohan atau bahkan lalai atau unsur lebih dalam actus reus). (Hariman Satria, 2018)

Konsep *strict liability* dianut dalam kedua Undang-Undang tersebut, Undang-Undang KKPPLH dan Undang-Undang PPLH, lahir sebagai dasar atas menjadikan korporasi sebagai subjek hukum. Namun demikian, konsep tersebut mengalami De-Orientasi sejak lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja merupakan produk yang dibuat dengan metode *Omnibus Law*.

Omnibus Law berasal dari kata *Omnibus* diartikan sebagai *relating to or dealing with numerous objects or items at once; including many things or having various purposes*. (Bryan A Garner, 1999). Maka secara gramatikal *omnibus law* dapat diartikan sebagai aturan hukum

yang berkaitan dengan atau berurusan dengan banyak objek atau barang sekaligus atau memiliki berbagai tujuan. Agnes Fitryantica merujuk pada pengertian *omnibus law* yang diberikan oleh Fachri Bachmid (Agnes Fitryantica, 2019) menjelaskan bahwa Omnibus Law secara keseluruhan diartikan sebagai produk hukum yang memperkuat hubungan berbagai subjek, tema dan materi peraturan perundang undangan pada setiap sektor bereda untuk dijadikan satu produk hukum besar dan holistik. Melalui metode Omnibus Law, Undang Undang Cipta Kerja telah berhasil menyederhanakan lebih dari 80 undang undang kedaam satu produk (Kementerian Ko'ordinator Perekonomian Indonesia, n.d.)

Namun demikian terdapat pergeseran paradigma atas konsep pertanggungjawaban ketat atas kejahatan lingkungan dalam ketentuan Pasal 88 Undang Undang Cipta Kerja yaitu dengan menghilangkan unsur "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan" Adapun beberapa Konsekuensi atas hilangnya unsur "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan" beberapa diantaranya adalah sebagai berikut;

Pertama, menjadikan hukum pidana sebagai *last resort* dalam penangan kejahatan lingkungan hidup. Ketentuan tersebut merupakan akibat atas sifat dari Undang Undang Cipta Kerja yang menemptkan hukum pidana sebagai hukum pidana khusus eksternal atau dikenal dengan istilah hukum pidana administrasi. (Sigit Riyanto, 2020)

Hukum pidana adminitrasi diartikan sebagai "*An offence consisting of a violation of an administrative rule or regulation and carrying with it a criminal sanction* (Suatu pelanggaran yang terdiri dari pelanggaran aturan administrasi dan membawa serta sanksi pidana)(Maroni, 2015). Hal mana salah satu ciri Hukum pidana adminitrasi adalah bersifat *ultimum remidium* yang artinya hukum pidana ditempatkan diposisi terakhir bilamana pranata hukum lain tidak mampu untuk menegakkan hukum. (Sigit Riyanto, 2020)

Kedua, menjadikan pembuktian unsur kesalahan korporasi menjadi lebih sulit. Hal tersebut dikarenakan, dalam teori hukum pidana Vos menjelaskan, kesalahan memiliki tiga pengertian *pertama* tentang kemampuan bertanggungjawab, kedua, hubungan batin dari orang yang berbuat sengaja/alpa), ketiga tidak terdapat alasan penghapus kemampuan bertanggungjawab.(Bambang Poernomo, 1985) Akan menjadi sulit untuk mengukur keadaan batin korporasi, yang mana hal ini merupakan subjek hukum yang tidak hidup.

Konsep pertanggungjawaban meruapakan faktor yang sangat penting, *in casu*, atas kejahatan lingkungan hidup. Sebab masalah pencemaran/perusakan lingkungan bisa terjadi (bersumber) dari kegiatan-kegiatan badan-badan usaha (pengembang) yang di dalamnya terlibat banyak orang dengan berbagai tingkatan tugas dan tanggungjawab pekerjaan..(Muhammad Amin Hamid, 2016)

Strict Liability merupakan penghapusan unsur kesalahan melalui dua sudut pandang, yaitu secara subjektif (*mens rea*) dan secara objektif (melawan hukum). Secara subjektif (*mens rea*) merujuk kepada kesengajaan, kelalaian, atau *mens rea*, sedangkan secara objektif dapat dicontohkan seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya bilamana seseorang melakukan perbuatan yag berbahaya dan dari kegiatan tersebut muncul kerugian. (Andri Gunawan Wibisana, 2021) Menurut Andri Gunawan Wibisana *strict liability* tidak hanya menghapuskan unsur kesalahan secara subjektif sebagai syarat pertanggungjawaban, tetapi juga menghapuskan kesalahan secara objektif. Artinya, di dalam *strict liability*, seseorang

yang perbuatannya tidak melawan hukum sekali pun, tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya. (Andri Gunawan Wibisana, 2021) Hal mana bilaman terdapat akibat hukum yang muncul yaitu, *in casu*, kerugian atas kejahatan lingkungan hidup

Korelasi De-Orientasi Konsep *strict liability* dan Potensi Kerugian Perekonomian Negara

De-Orientasi Konsep *strict liability* terjadi pada saat terbentuknya Undang Undang Cipta Kerja. Adapun *Ratio legis* terbentuknya Undang Undang Cipta Kerja adalah bahwa Negara hendak mewujudkan amanat konstitusi yaitu memajukan perekonomian dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Perlu kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas kerja melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Maka lahirlah kebijakan yang bersifat memudahkan investasi dan pembangunan perekonomian.

Kemudahan dalam melakukan investasi dan pembangunan, seringkali memiliki dampak yang negatif berupa pencemaran lingkungan, kerusakan ekoistem, banjir dan erosi serta permasalahan sosial lainnya. (Muamar & Anak Agung Sri Utari, 2020). Meskipun saat ini Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan (IKLH) tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,97 ponit dibanding tahun sebelumnya yaitu 72,42 point (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, n.d.) namun demikian dampak atas kerugian kerusakan lingkungan hidup tidak dapat diremehkan

Salah atu contoh keruakan lingkungan hidup yang tidak dapat diremehkan adalah terkait pembakaran hutan. **Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo** menjelaskan bahwa **kejahatan lingkungan** pembakaran hutan menyebabkan kerugian yang begitu luas diantaranya permasalahan kesehatan, pendidikan, bandara yang ditutup, hingga kerugian ekonomi masyarakat. (Bambang Hero Saharjo, 2018)

Kebakaran lahan hutan yang dapat menjadi percontohan adalah, kebakaran lahan yang dilakukan oleh PT National Sago Prima (NSP) dengan luas lahan 3.000 ha. Atas keadaan tersebut Mahkamah Agung menghukum PT NSP membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 319,1 miliar dan biaya pemulihan lingkungan Rp 733,7 miliar, dengan total seluruhnya Rp 1,072 triliun. (Octa Dandy Saiya, 2020). Namun demikian, masih banyak kebakaran hutan lain yang belum dapat diproses, sebab terekendala proses pembuktian **kejahatan lingkungan** sangat sulit untuk dilakukan. (Nur Faizah Al Bahriyatul Baqiroh, 2019)

Tindak pidana lingkungan sebagai *administrasi penal law* memberikankesan bahwa tindak pidana terhadap lingkungan merupakan jenis dari tinak pidana ringan. (Muhammad Amin Hamid, 2016) Kejahatan berupa penemaran dan kerussakan lingkungan memiliki dampak yang begitu luas bagi manusia. Pemanasan Global, Kebakaran Hutan, Banjir, Tanah Longsor ang terjadi atas kejahatan lingkungan yang disebabkan manusia akan berdampak pda perekonomian masyarakat. Sebab tersebut Kejahatan lingkungan dikatagorikan sebagai kejahatan di bidang ekonomi dalam arti yang luas, karena cakupan kriminalitas dan pelanggaran lingkungan lebih luas yang berdapak pada kerugian

perekonomian negara (Muhammad Amin Hamid, 2016) Namun demikian, adanya de-orientasi konsep *strict liability* menyebabkan sulitnya Negara untuk dapat meminta pertanggungjawaban ganti rugi atas kejahatan yang dilakukan.

Kosep de-orintasi harus diberikan makna secara sistematis, adanya penghilangan konsep *strict liability* dan dibersamai dengan kemudahan untuk mendapatkan perizinan lingkungan hidup, merupakan perpaduan yang cantik untuk megapuskan unsur melawan hukum atas perbuatan pidana perusakan lingkungan hudup itu sendiri, Undang Undang Cipta Kerja merupakan jalan pintas yang ditemuh pemerintah guna memaksimalkan pembungunan nasional serta memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun demikian Prof muladi memberikan parameter dalam konteks pembangunan yang digalakkan pemerintah. Melalui Asas pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dijelaskan bahwa pembangunan ekonomi jangan sampai mengorbankan hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat dan baik. (Muhammad Amin Hamid, 2016)

Penanganan kasus pidana lingkungan hidup perlu memperhatikan aspek keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan hidup, antara kepentingan pembangunan ekonomi dan investasi dengan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan, dalam kerangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, serta memperhatikan adanya keterpaduan dengan aspek teknis (Muhammad Amin Hamid, 2016)

Simpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulka beberapa hal sebagai berikut; *Pertama*, Paradigma sistem pidanaaan yang dianut dalam Undang Undang Cipta Kerja terkait kejahatan lingkungan hidup telah mengalami de-orientasi konsep *strict liability*. Hukum pidana sebagai *last resort* dalam penangan kejahatan lingkungan sebagai konsekuensi atas *administrasi penal law* yang dianut dalam Undang Undang Cipta Kerja; *Kedua* terdapat korelasi antara De-Orientasi konsep *strict liability* dan potensi kerugian perekonomian negara atas perlindungan lingkungan hidup Pasca Pengesahan Undang Undang Cipta Kerja. Negara akan lebih mengalami kesulitan untuk melakukan pembuktian serta *memaksakan* ganti rugi atas kejahatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Hal tersebut dikarenakan Negara masih harus membukikan unsur kesalahan secara subjektif maupun unsur kesalahan secara objektif

Daftar Pustaka

- Agnes Fitryantica. (2019). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law. *Jurnal Gema Keadilan*, 6.
- Andri G. Wibisana. (2016). Kejahatan Lingkungan oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemimpin/Pengurus Korporasi untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia?! *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46 No. 2.

- Andri Gunawan Wibisana. (2021). Undang Undang Cipta Kerja Dan Strict Liability. *Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 3*.
- Bambang Hero Saharjo. (2018). Panggilan Hati Nurani Sang Profesor. *Tokoh Inspiratif*.
- Bambang Poernomo. (1985). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesi.
- Bryan A Garner. (1999). *Black's Law Dictionary*. West Group.
- Hariman Satria. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Jurnal Media Hukum, Vol. 25 No. 1*. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/5228>
- Kementerian Koordinator Perekonomian Indonesia. (n.d.). *ONIBUS LAW (Cipta Lapangan Kerja)*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (n.d.). *Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia Meningkatkan dalam Lima Tahun Terakhir*. https://www.menlhk.go.id/site/single_post/5206/kualitas-lingkungan-hidup-indonesia-meningkat-dalam-lima-tahun-terakhir
- Maroni. (2015). *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*. Anugrah Utama Raharja (AURA).
- Muamar & Anak Agung Sri Utari. (2020). *PENGARUH PENGHAPUSAN ASAS STRICT LIABILITY DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP MASIF DEFORESTASI DI INDONESIA*. *Jurnal Kertha Negara Vol 8 No 12*.
- Muhammad Amin Hamid. (2016). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Kerugian Negara. *LEGAL PLURALISM, VOLUME 6 NOMOR 1*.
- Niken Aulia Rachmat. (2022). Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *IPMHI LAW JOURNAL, VOL. 2 NO. 2*.
- Nur Faizah Al Bahriyatul Baqiroh. (2019). Kejahatan Perusakan Lingkungan Dan Hutan Sulit Dibuktikan. *Bisnis.Com*.
- Octa Dandy Saiya. (2020). *TOLAK PERMOHONAN PK, MA HUKUM PT NSP BAYAR GANTI RUGI DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN Rp. 1,072 T. GAKKUM*.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Predana Media Group.
- Ronny Hanitjo Soemitro. & Jurimetri. (1990). *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Sigit Riyanto. (2020). *KERTAS KEBIJAKAN : CATATAN KRITIS TERHADAP UU NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.